

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Berbagai studi diketahui bahwa pemenuhan manusia dari berbagai hajat kehidupan dengan cara bermuamalah. Muamalah merupakan segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur suatu aktivitas yang dilakukan manusia atau aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan. Bermuamalah yang dimaksud yaitu transaksi suatu kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari seperti kegiatan utang piutang.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa saling tolong menolong merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Sebagai manusia yang berakal, berbagai usaha dilakukan manusia untuk mewujudkan suatu kesejahteraan dalam hidupnya, sangat berkaitan sekali dengan kegiatan ekonomi. Seperti melalui kegiatan bisnis dan investasi<sup>1</sup>.

Pada era globalisasi sekarang, permasalahan dalam dunia perekonomian dapat muncul dari berbagai bidang salah satunya pada bidang bisnis. Dalam menjalankan aktivitas bisnis tidak bisa dipungkiri kemungkinan akan timbulnya suatu resiko terhadap pelaku usaha. Yang konsekuensinya berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan. Permasalahan yang sering kali terjadi seperti ketika pihak

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, ddk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 01.

perusahaan sebagai pihak debitor atau pihak yang memiliki utang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditor atau pihak yang memiliki piutang pada waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Sehingga diperlukannya sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut<sup>2</sup>.

Untuk menjawab persoalan tersebut pemerintah melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang kepailitan. Yang mana pada awalnya hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum pemerintahan Hindia Belanda yaitu *faillissements verordening S 1905 Nomor 217 juncto statsblaad 1906 Nomor 348*, kemudian diganti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 Tentang Kepailitan yang selanjutnya dibentuk Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1998 Tentang Kepailitan atau disebut dengan Undang-Undang Kepailitan, dan disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan terobosan baru dibidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berbeda dengan Undang-Undang nomor 04 tahun 1998 Tentang Kepailitan yang menyebutkan bahwa yang bisa mengajukan permohonan penundaan utang hanya pihak debitor atau yang berhutang saja. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Citra Aditya Bakti: Cet. III), hlm. 17.

<sup>3</sup> Nindyo Pramono, dan Sularto. *Hukum Kepailitan dan keadilan pancasila*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67-68.

Utang justru memberikan peluang kepada kreditor, jadi yang bisa mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak hanya debitor akan tetapi kreditorpun memiliki hak yang sama<sup>4</sup>.

Adapun kreditor yang di maksud disini adalah kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan hak kebendaan, dan juga kreditor yang didahulukan seperti kreditor separatis yaitu kreditor yang memiliki jaminan hak kebendaan, sehingga ketika debitor melakukan wanprestasi, kreditor separatis dapat langsung melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya<sup>5</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, aturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Adapun yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang adalah periode waktu yang diberikan undang-undang yang mana pada periode waktu tersebut kepada pihak debitor atau pihak yang berutang dan pihak kreditor atau yang berpiutang diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah cara-cara penyelesaian pembayaran utang-utang<sup>6</sup>.

Secara Umum, utang adalah pinjaman uang yang dilakukan oleh seorang individu atau badan hukum dalam bentuk materi, uang hingga jasa. Sementara piutang adalah jenis transaksi yang erat kaitannya dengan penagihan utang kepada seseorang. Mengenai pengertian hutang-piutang dalam literatur fiqh Islam, dikenal dengan istilah *Qard* yang artinya

---

<sup>4</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip: Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media GROUP, 2015), hlm. 147.

<sup>5</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip: Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 148.

<sup>6</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip: Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 149

pinjaman. Hutang juga dikenal dengan istilah *dayn* yaitu suatu kewajiban yang harus ditunaikan kepada pihaklain, adapun piutang adalah orang yang memiliki hak atas adanya kewajiban dari pihak lain. Jika dilihat dari konsep transaksi, hutang dapat berasal dari dua transaksi yaitu melalui pinjaman baik berupa pinjaman barang atau uang dan hutang melalui pembiayaan, seperti melalui transaksi perdagangan yang pembayarannya secara tangguh (*bay' mu'jal*)<sup>7</sup>. Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, transaksi utang piutang yang mengandung unsur kezhaliman, seperti apabila pihak yang berutang menunda-nunda pembayaran utangnya meski dalam keadaan mampu, atau pihak yang berutang tidak membayar sepenuhnya atas utang yang dimilikinya, maka transaksi utang piutang tersebut tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa<sup>8</sup>.

Praktik hutang piutang menurut pandangan hukum islam selain mengajarkan panduan agar utang piutang tidak tejobak dalam transaksi riba, syariat juga mengajarkan bagaimana adab dalam transaksi utang piutang sehingga aman dan terhindar dari sengketa dikemudian hari. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَحْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَخْلَلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 331.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 89.

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".*

Ayat di atas memiliki makna berisi perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang yang dilakukan. Pencatatan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan karena ketika transaksi utang piutang tersebut tidak dicatat dapat menimbulkan terjadinya kesalahan, kelalaian, sengketa dan dampak lainnya dari tidak dicatatnya utang piutang tersebut. Selain itu tujuan mencatat utang piutang adalah sebagai cara untuk mengamankan transaksi utang piutang yang dilakukan serta mencegah adanya rasa keraguan antara pihak yang melakukan utang piutang. Catatan utang piutang juga dapat dikatakan sebagai alat bukti dari transaksi utang piutang.

Islam merupakan agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan antara Allah dan Makhluk-Nya saja melainkan juga mengatur transaksi-transaksi antar manusia. Ayat diatas memberi penjelasan tentang transaksi tidak secara tunai yang terjadi diantara manusia. Apabila seseorang melakukan transaksi secara tidak tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad *salam* (pesanan), ataupun akad utang piutang, maka hendaklah membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut, serta

dilengkapi dengan penjelasan tempo jangka waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan, ataupun tahun yang sekiranya tempo waktu pelunasan tersebut harus jelas dan pasti, tidak boleh tidak jelas tempo waktu yang disepakati, seperti contohnya menunggu waktu panen<sup>9</sup>.

Kreditor memiliki wewenang untuk menagih hutang kepada pihak debitur atau pihak berutang, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati. Sebab utang adalah suatu perjanjian yang harus ditepati. Membayar hutang merupakan kewajiban bagi yang berutang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

حد ثنا ابو مريم ا العثماني حد ثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه (رواه البخاري)

*Artinya : "Diceritakan oleh Abu Maryam al-Utsmani dari Ibrahim bin Sa'id dari ayahnya dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abi Hurairah Rasulullah SAW, Bersabda : Jiwa seorang Mu'min akan terkantung-kantung sampai dilunasi hutangnya".(H.R Bukhari)*

Berdasarkan hadits tersebut bahwasanya setiap orang yang memiliki utang hendaklah ia melunasi utang-utangnya tersebut. Membayaran utang merupakan kewajiban peminjam yang harus di lakukan, karena hingga datang kematiannya apabila utangnya tidak dibayarkannya maka tidak tenanglah jiwa seseorang tersebut sampai ahli warisnya melunasi utangnya selama hidup.

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir, Akidah, Syariah, Manhaj, (Al-baqarah – Ali 'Imran – An-Nisaa')* Juz 3 dan 4, (Jakarta:Gema Insani,2013), hlm. 137-138.

Lahirnya Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul juga sebagai solusi untuk melindungi usaha yang di miliki pihak debitur dan juga untuk melindungi hak-hak kreditor<sup>10</sup>.

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang selanjutnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Sehingga dalam hal ini pihak yang merasakan kerugian atas kepailitan debitur adalah pihak kreditor atau konsumen<sup>11</sup>.

Penundaan pembayaran utang tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utang melainkan didasarkan pada kondisi debitur yang dalam keadaan sulit untuk memenuhi utang-utangnya secara penuh. Adapun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh :

1. Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, atau debitur yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.
2. Kreditor yang dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban

---

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 349.

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, hlm. 350.

pembayaran utang. Untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

3. Pengecualian: Debitur Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik<sup>12</sup>.
  - a. Dalam hal debiturnya adalah bank, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
  - b. Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  - c. Dalam hal yang debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan Publik, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan<sup>13</sup>.

Dalam hal apabila ada permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan atau diperiksa pada saat yang bersamaan, maka pengadilan Niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Adapun dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan terhadap debitur. Maka agar permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat diputuskan terlebih dahulu<sup>14</sup>.

Bagi kreditur yang merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya kewajiban dari debitur disebabkan wanprestasi dapat melakukan

---

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, hlm. 351.

<sup>13</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, hlm. 352.

<sup>14</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hlm. 169.



permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada pengadilan niaga untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan “Kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Berbeda dengan kreditor separatis atau Preferen yang bisa langsung melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya sehingga pada dasarnya memiliki kedudukan yang lebih aman dibandingkan dengan kreditor konkuren. Sebagai Kreditor yang tidak memiliki jaminan hak kebendaan, sehingga mau tidak mau untuk menuntut haknya harus menunggu hasil dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang yaitu pihak Debitor, atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat menimbulkan akibat hukum seperti dari putusan pengadilan akan menghasilkan putusan seperti hak Kreditor Konkuren tidak sepenuhnya terpenuhi atau jika proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercapainya suatu perdamaian maka pihak Debitor dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga setelah masa waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Berakhir. Sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan antara Kreditor Konkuren

dengan Kreditor lainnya, karena adanya perbedaan perlakuan antara Kreditor Separatis atau Preferen dengan Kreditor Konkuren,<sup>15</sup>.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Hak Kreditor Konkuren Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

#### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana akibat hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap hak kreditor Konkuren ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap Akibat Hukum penundaan kewajiban pembayaran utang ?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui sejauhmana undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mampu melindungi hak-hak kreditor dalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>15</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, hlm. 170.

#### **D. Kegunaan Penelitian.**

##### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan penulis secara pribadi dan pembaca tentang pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Hukum Ekonomi Syariah.

##### 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### **E. Tinjauan Pustaka.**

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Prinsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*" karya Tri Yulianti<sup>16</sup>, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018. Skripsi tersebut membahas tentang praktek penundaan pembayaran hutang piutang setelah jatuh tempo pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang terjadi antara warga desa Bumi Arum dengan pihak BMT Sepakat. Adapaun penundaan pembayaran utang yang di lakukan oleh masyarakat Bumi Arum disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat itu

---

<sup>16</sup> Tri Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*, (Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung, 2018). Hlm.

sendiri sehingga peminjam utang tidak dapat membayar utang tepat waktu. Karena itu pihak BMT Sepakat bersikap tegas dengan memberikan SP 1 dengan tujuan agar pihak peminjam melunasi utang tanpa menunda lagi, akan tetapi hingga SP 3 peminjam tetap membayarkan utangnya, sehingga pihak BMT Sepakat melakukan sita jaminan terhadap pihak peminjam yang kemudian akan di lelang untuk menutupi utang-utang yang ada. Menurut penulis dalam hukum islam praktek penundaan pembayaran utang setelah jatuh tempo yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama Sejahtera Pringsewu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hadisdan fatwa para ulama. Karena akan merugikan pihak Koperasi dan menjatuhkan nama baik pihak Koperasi.

Skripsi yang berjudul “*Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)*” karya Rifki Rahmadani<sup>17</sup>, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018. Skripsi ini memaparkan tentang kekuatan mengikat perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara First Travel. dan Upaya Pertanggung Jawaban pihak First Travel dalam pelunasan piutangnya, karena dari aspek perdata First Travel telah melakukan wanprestasi.

---

<sup>17</sup> Rifki Rahmadani, *Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)*, (Skripsi S1 Universitas Jember, 2018).

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Menurut Soejono Soekanto metode penelitian hukum terbagi menjadi tiga, yaitu metode penelitian hukum normatif atau disebut penelitian kepustakaan; metode penelitian normatif-empiris yakni penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan adanya penambahan unsur-unsur empiris; dan metode empiris yakni melihat hukum bagaimana hukum itu bekerja di lingkungan masyarakat<sup>18</sup>.

Adapun jenis Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Kepustakaan (*normatif/library research*), yaitu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang mencakup buku-buku, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kitab fikih, jurnal, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **2. Jenis Data**

Menurut Syofian Siregar jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, data Sekunder, merupakan jenis *kualitatif* yakni informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol angka atau bilangan; Primer merupakan jenis *Kuantitatif* yakni data yang berupa symbol dan angka bilangan; dan gabungan anantara data informasi yang berbentuk kalimat dan angka<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Murni Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). Hlm. 44.

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 30.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data skunder yaitu jenis data *kualitatif* yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk melihat informasi yang berupa kalimat verbal yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Zainudin Ali menyebutkan bahwa sumber data dalam hukum terbagi menjadi tiga yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, meneliti bahan-bahan pustaka sebagai sumber data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupa:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang mengikat berkaitan dengan Undang-Undang Kepaiitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islamnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan referensi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet dan seterusnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian: Berbasis Temu Kanali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), hlm. 47.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga teknik pengumpuln data, yaitu studi dokumen, atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview<sup>21</sup>. Penelitian ini menggunakan metode (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian<sup>22</sup>. Maka penelitian kepustakaan ini melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal ini dikaitkan dengan permasalahan tidak dibayarnya utang secara penuh dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tahap pengmpulan data tersebut sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan informasi yang relavan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sumber data yang berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku kitab-kitab fikih, majalah, tabloit, artikel, ataupun data-data yang diperoleh dari media internet serta hasil pemikiran para ulama atau ahli hukum Islam.
- 2) Menganalisis data yang diperoleh yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

<sup>22</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian: Berbasis Temu Kanali*, hlm. 48.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan

1. seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat perlu dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
2. *Kategorisasi*, yaitu melakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.
3. *Interprestasi*, yaitu memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas sehingga lebih mudah dimengerti.

### b. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah<sup>23</sup>.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan menghindarkan skripsi menjadi tidak terarah, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tujuan pustaka, metodologi, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>23</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian: Berbasis Temu Kanali*, hlm. 51.



- BAB II** : Landasan Teori, bab ini menyajikan teori tentang konsep hutang piutang dalam Hukum Ekonomi Syariah .
- BAB III** : Pembahasan, bab ini menyajikan konsep penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, Akibat Hukum PKPU Terhadap Kreditor maupun Debitor, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran hutang yang tidak di bayar penuh oleh pihak debitor atau pihak yang memiliki utang terhadap pihak kreditor atau konsumen.
- BAB IV** :Penutup berisi kesimpulan dan saran